

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera atau keadaan sehat yang meliputi badan, jiwa, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara produktif. Dikarenakan kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna, maka untuk mencapai keadaan sehat dilakukan berbagai kegiatan dan upaya kesehatan yang telah diatur dalam Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Berbagai pihak turut serta dalam melakukan upaya kesehatan, salah satu yang berperan penting adalah tenaga kesehatan yang telah tertuang dalam UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan merupakan apoteker dan sangat memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian memiliki

tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku sehingga dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pemberian etiket, penyerahan obat sampai dengan penyampaian informasi tentang cara penggunaan obat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien.

Pelayanan kefarmasian tersebut tidak mungkin berjalan bila tidak terdapat tempat atau sarana yang memadai, menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker diberikan wewenang untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian. Selain itu pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apoteker memiliki peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya melakukan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, namun apoteker juga harus memiliki keterampilan, keahlian, dan pengetahuan di bidang manajemen dalam mengatur segala sesuatu yang ada di apotek, termasuk sumber daya manusia, obat/alat kesehatan, keuangan, dll. sehingga Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan/pelayanan kefarmasian dan/atau manajemen di apotek.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 124, Sedati, Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 124, Sedati, Sidoarjo adalah :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.